



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan penjaga warung makan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat seorang yang tidak tahu membaca dan menulis telah mengajukan surat gugat cerai secara lisan dan telah dicatat sebagaimana maksud Pasal 144 R.Bg., tertanggal 3 September 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 3 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2007, dihadapan Pegawai Pencatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2008, tanggal 22 Desember 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah pribadi orang tua Penggugat di Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK I, umur 7 tahun;
  2. ANAK II, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua Penggugat dengan Tergugat berusia 3 tahun atau sekitar tahun 2012, Tergugat pergi merantau ke Sumatera untuk mencari pekerjaan dengan sepengetahuan Penggugat, namun sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti sediakala;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada tahun 2012 Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang di Kabupaten Buton dan tidak pernah kirim kabar bahkan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa selama Tergugat pergi dan tanpa adanya nafkah dari Tergugat tersebut maupun meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga Tergugat telah melanggar perjanjian sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah tersebut;

8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dan sanggup membayar Iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan membayar iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan berdasarkan relass panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Baubau dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disiarkan/diumumkan pada tanggal 4 September 2015 dan tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa Majelis Hakim hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2008 tertanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P ;

### B. Saksi:

1. SAKSI I umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton., saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak yang dituntun oleh P3N pada waktu itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pasarwajo;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 atau sudah mencapai kurang lebih 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi merantau atas sepengetahuan Penggugat dengan maksud untuk mencari pekerjaan;
  - Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah ada nafkah yang dikirimkan oleh Tergugat maupun mengirim kabar berita bahkan tidak pernah menghubungi Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar berita karena selama ini Penggugat sendiri yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan mengenai tidak adanya kabar dari Tergugat karena sampai sekarang saksi maupun keluarga lain Penggugat tidak ada yang mengetahui alamat yang jelas dan pasti dari Tergugat;
  - Bahwa selama Tergugat pergi, saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke Buton;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi Handpone Tergugat akan tetapi tidak pernah aktif;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat bekerja dengan menjadi karyawan penjaga warung makan;
2. SAKSI II umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton., saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu kakak kandung Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya TERGUGAT, adik ipar saksi dan kenal sejak setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar adanya pengucapan sighat ta'lik talak dan melihat Tergugat berjanji dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Tergugat pergi merantau untuk mencari pekerjaan pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi kepergian Tergugat tersebut atas izin dari Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat jika Tergugat pergi ke Sumatera di Bangka belitung;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah maupun memberi kabar bahkan tidak pernah memberitahukan alamatnya yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi Ke Sumatera, Tergugat jarang memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Tergugat pergi saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke Buton;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja dengan cara menjadi Penjaga warung makan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Tergugat agar tetap tinggal di Buton bersama Penggugat namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan tanggapan lagi, Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengandung anasir-anasir fundamentum yuridis yang berintikan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dengan alasan adanya pelanggaran sighat taklik talak dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali rukun di dalam rumah tangga, dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya beralasan menurut hukum ;

Menimbang. bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian Majelis Hakim perlu memeriksa pembuktian-pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan apakah pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat telah membawa rumah tangga kepada perpecahan sehingga keutuhan mahlilai perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2008 tertanggal 22 Desember 2007 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta outentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 285 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2007 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton oleh karena itu Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, maka terbukti bahwa pada rangkaian acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yakni sesaat setelah Akad Nikah dilaksanakan, ternyata Tergugat telah mengucapkan lafadz sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah mengetahui secara langsung bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan sejak tahun 2012 atau sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi merantau untuk mencari pekerjaan namun selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya/nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat tidak pernah ada kabar berita dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberdaannya sehingga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah / belanja sehari-hari kepada Penggugat;
2. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya bahkan Penggugat sudah berusaha untuk mencarinya akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, terjadi adanya hak dan kewajiban antara suami istri yang harus dijunjung tinggi untuk menegakkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga, yang mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, satu sama lain wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, maka jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah apabila suami melakukan pelanggaran sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya pelanggaran sighat taklik talak yang dapat menjadi alasan melakukan perceraian harus memenuhi beberapa unsur yaitu Tergugat benar-benar tidak memenuhi salah satu janji yang telah diucapkan sesaat setelah terjadinya akad nikah, Penggugat tidak ridha sehingga mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran perjanjiannya tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dimana Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, sebagai perwujudan atas sifat yang ditentukan pada lafadz-lafadz sighat taklik talak yang telah ia ucapkan, oleh karenanya berlakulah baginya syarat taklik talak secara sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam Kitab Tuhfah juz VIII halaman 118 :

بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل  
فإنه يقع مطلقاً

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Kecuali jika ta'liq talak itu diikrarkan oleh suami dengan mutlak atau dengan melulu atas terjadinya suatu perbuatan, maka jatuhlah talaknya dengan mutlak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo berkewajiban untuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pasarwajo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

t t d

**Achmad N, S.HI.**

Hakim Anggota,

t t d

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

Panitera,

t t d

**Drs. Idris, S.H., M.H**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp <u>6.000,00</u>

Rp.